

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PKB DALAM FUNGSI LEGISLATIF DI DPRD KOTA SURABAYA 2004-2009**

#### **A. Profil Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**

##### **1. Sekilas Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa**

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon sebagai akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah dan lain sebagainya. Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut era reformasi.

Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa.

Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-

nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya. Di antara yang usulannya paling lengkap adalah Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat.

Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapi secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap yang ditunjukkan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewedahi aspirasi politik warga NU setempat. Diantara yang sudah mendeklarasikan sebuah parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Suryiyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suryiyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk

mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk menginginkan partai politik, maka pada Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima, selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam menginventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi politik warga NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasi tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan: Pokok-pokok Pikiran NU

Mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.<sup>1</sup>

## 2. *Mabda' Siyasy* Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

### *MABDA' SIYASY*

#### *PARTAI KEBANGKITAN BANGSA*

- 1) Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain didunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
- 2) Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (*as-sidqu*), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (*al-amānah wa al-*

---

<sup>1</sup> DPW PKB Jawa Timur, *13 Alasan Memilih PKB*, h. 13

*wafāu bi al-ahdi*), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (*al-adālah*), tolong menolong dalam kebajikan (*al-ta'āwun*) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (*al-istiqāmah*) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (*al-syura*) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum (*al-musāwa*) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan.

- 3) Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (*hifzu al-Nafs*), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (*hifzu al-dīn*), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (*hifzu al-Aql*), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (*hifzu al-nasl*) dan terpeliharanya harta benda (*hifzu al-māl*). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma'ruf nahi munkar yakni

menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran.

- 4) Penjabaran dari misi yang di emban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicitakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tenteram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya yang memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya bisa diberikan pada pihak lain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensyaratkan

kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.

- 6) Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakekatnya adalah amanat itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan tidak tak terbatas dan tidak memusat di satu tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal partai.

- 7) Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (*ukhuwah dīniyyah*), kebangsaan (*ukhuwah waṭāniyyah*), dan kemanusiaan (*ukhuwah insāniyyah*), dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya.
- 8) Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius (*insāniyyah dīniyyah*), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai



wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis.

- 9) Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai.<sup>2</sup>

### **3. Asas Dan Prinsip Perjuangan PKB**

#### **Asas Dan Prinsip Perjuangan**

- 1) Partai berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- 2) Prinsip perjuangan partai adalah pengabdian kepada Allah SWT, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan,

---

<sup>2</sup> Ibid. h. 23

menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlussunnah waljamaah*.

#### 4. Fraksi PKB Di DPRD Kota Surabaya 2004-2009

Partai membentuk fraksi disetiap lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat dan disebut dengan fraksi kebangkitan bangsa disingkat FKB. Fraksi merupakan perangkat partai yang berfungsi sebagai organ pelaksana kebijakan partai untuk memperjuangkan cita-cita dan tujuan partai di dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan.<sup>3</sup>

Dibawah ini adalah nama-nama anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa Surabaya 2004-2009:<sup>4</sup>

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	Drs. H. Musyafak Rouf, MH	Jl. Tenggilis Mejoyo II/73, Sby	Ketua DPRD Kota Surabaya
2	H.M. Wahyudin Husein, SH, MH	Jl. Simolawang Baru 3/17, Sby	Anggota Komisi A
3	K.H. Muchsin Nurhadi, Msc.	Jl. Simo Kalangan 172, Sby	Anggota Komisi D
4	H. Mansyur	Jl. Pakis 35	Wakil Ketua Komisi C
5	M. Zaenab Maltufah, SE	Sidosermo Gg. Pondok No 50, Sby	Anggota Komisi C
6	H.Muzammil, S.Ag	Jl. Kali Sari Damean No. 24, sby	Anggota Komisi B
7	Drs. H.M. Ali Ja'cub	Jl. Dukuh Bulak Banteng I/I, Sby	Ketua Komisi B

<sup>3</sup> Peraturan PKB, h. 38

<sup>4</sup> Arsip FKB Surabaya 2004-2009

8	Ir. H. Masduki Toha	Dk. Babat Pakal, Sby	Sekretaris Komisi C
9	H. Salman Fariz	Kebondalem 9/11, Sby	Anggota Komisi C
10	H.M. Husein Yasin	Kalilom Lor I/27, Sby	Anggota D
11	Musrifah, SH	Jl. Nyamplungan Balokan, 36, sby	Anggota Komisi B

## B. Kebijakan-Kebijakan PKB Dalam Legislasi Di DPRD Kota Surabaya 2004-2009

### 1. Kebijakan PKB Di Bidang Budgeting ; *Pro Poor Budget*

Persoalan budgeting atau penganggaran pendapatan dan belanja daerah adalah bentuk instrumen utama dalam hal kebijakan publik supaya peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tercipta.

Agar APBD menjadi anggaran pro rakyat miskin, beberapa perubahan penting harus didorong. Bila dibuat perencanaan dan implementasi dengan baik, anggaran yang telah ada sebenarnya sangat memadai untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan optimal.

Untuk mendorong agenda APBD pro rakyat miskin tersebut, salah satu aktor kunci ada di tangan DPRD. Sesuai dengan konstitusi, DPRD mempunyai tiga fungsi utama; fungsi anggaran (*budget*), yaitu membahas dan menetapkan APBD bersama pemerintah. Fungsi legislasi (*legislation*), yaitu menyusun dan menetapkan Perda-Perda. Dan fungsi pengawasan (*oversight*), yaitu untuk mengawasi pelaksanaan APBD dan penyelenggaraan Daerah.

Ada beberapa alasan mengapa anggota DPRD Kota Surabaya 2004-2009 dari PKB senantiasa memperjuangkan anggaran yang pro rakyat miskin, antara lain;<sup>5</sup>

*Pertama*, perjuangan mewujudkan kebijakan anggaran yang pro miskin merupakan bentuk konkrit pertanggungjawaban atas mandat perwakilan dari masyarakat. Sebagai anggota dewan, sudah seharusnya mereka menumpahkan semua perhatian kepada masyarakat, terutama yang miskin.

*Kedua*, bekerja secara serius untuk menaikkan pelayanan rakyat miskin melalui kebijakan anggaran akan menaikkan citra positif parlemen secara keseluruhan. Selama ini, pencitraan anggota legislatif belum kuat sebagai lembaga yang memiliki kepedulian secara langsung terhadap pengentasan pengentasan kemiskinan.

*Ketiga*, mengusahakan anggaran yang pro rakyat miskin berarti pula mendekatkan anggota dewan ke kalangan masyarakat sipil yang secara langsung sebagai konstituen nyata.

Perhatian yang serius terhadap masyarakat bawah merupakan komitmen dari PKB yang senantiasa menjadi garapan utamanya. PKB selalu menguatkan kesadaran dan komitmen bahwa kedekatan dengan konstituen harus terjadi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> DPW Jatim, *13 Alasan Memilih PKB*, h. 57

<sup>6</sup> DPW PKB Jatim, *13 Alasan Memilih PKB*, h. 59

Perihal diatas tersebut sejalan dengan Pendapat Akhir FKB Kota Surabaya 2004-2009 terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang APBD Tahun Anggaran 2009, yang berbunyi; *“...Keempat, pemerintah harus menaruh perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang paling terkena dampak dari krisis ekonomi harus benar-benar dipersiapkan sejak akhir Tahun Anggaran 2008 yang sedang berjalan. Artinya basis data penduduk atau keluarga miskin harus sudah disiapkan dan dibenahi mulai sekarang. Di sisi lain potensi terjadinya PHK harus sudah dihitung sehingga langkah-langkah antisipatif seperti kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja melalui program padat karya, penyediaan fasilitas pelatihan bagi pekerja yang terkena PHK, dan lain sebagainya, benar-benar dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran”*.<sup>7</sup>

## **2. Kebijakan PKB Di Bidang Pendidikan**

PKB dalam bidang pendidikan akan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya; mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pendapat Akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Surabaya Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang APBD Tahun Anggaran 2009. h. 4.

<sup>8</sup> AD/ART PKB Bab V Tentang Tujuan dan Usaha Pasal 8. h. 5

Pandangan diatas tercermin pada Pendapat Akhir FKB Kota Surabaya 2004-2009 terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang APBD Tahun Anggaran 2006, yang berbunyi;<sup>9</sup>

*“...Sampai dengan Tahun Anggaran 2006 ini, Pemerintah Kota baru mampu mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 146 milyar 501 juta rupiah lebih atau sekitar 12,68 persen dari total anggaran Belanja Program, dan baru sekitar 7,68 persen dari total kekuatan APBD.*

*Menanggapi hal ini Fraksi Kebangkitan Bangsa menilai Pemerintah Kota perlu berupaya secara lebih serius untuk meningkatkan proporsi anggaran pendidikan ini secara bertahap. Paling tidak dalam jangka waktu lima tahun ke depan, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar, benar-benar dapat dipenuhi dan direalisasikan.*

*Di sisi lain Fraksi Kebangkitan Bangsa juga meminta agar Eksekutif memberikan perhatian yang seimbang kepada sekolah-sekolah swasta, dimana dana pendamping pendidikan yang sedianya hanya dialokasikan bagi sekolah-sekolah negeri selayaknya diberikan pula kepada sekolah-sekolah swasta.*

*Selain itu perhatian yang seimbang juga perlu diberikan kepada sekolah-sekolah agama, khususnya MI, MTs, dan MA di wilayah Kota*

---

<sup>9</sup> Pendapat Akhir FKB Kota Surabaya 2004-2009 terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang APBD Tahun Anggaran 2006

*Surabaya. Hal lain yang ingin kami sampaikan adalah menyangkut lemahnya koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Tata Kota, dan Dinas Permukiman sehingga seringkali terjadi penurunan kualitas bangunan pendidikan karena pihak Dinas Pendidikan serta lembaga pendidikan yang terkait sebagai pengguna tidak dapat melakukan pengawasan pembangunan secara optimal. Hal ini perlu dicarikan solusi dan jalan keluarnya sehingga tidak terjadi lagi pada Tahun Anggaran 2006 ini.”*

### **3. Kebijakan PKB Di Bidang Lingkungan.**

Maraknya pembangunan apartemen, Rumah Toko, Pusat industri dan perdagangan di Kota Surabaya akhir ini, nampaknya sudah tidak terkendali oleh manajemen Pemerintah Kota Surabaya, yang akhirnya menimbulkan dampak negatif terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan atau lokasi pembangunan. Manajemen atau penataan pembangunan fisik di kota metropolitan seperti Surabaya ini sudah menjadi keharusan.

Pada waktu yang lalu banyak sekali kita jumpai kasus adanya dampak Lalu Lintas yang diakibatkan oleh pembangunan-pembangunan mall dan pusat pertokoan maupun SPBU, hal ini jelas dikarenakan belum adanya manajemen penataan pembangunan serta kurangnya Pengawasan dan ketegasan dalam menegakkan hukum dari aparat Pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik tersebut.

Tidak jarang kepentingan pengusaha dalam rangka mendirikan bangunan fisik tersebut, seringkali mengalahkan kepentingan umum dalam hal ini, mereka berusaha merekayasa jalan maupun dampak lalu lintas.

Oleh karenanya Fraksi Kebangkitan Bangsa sangat mendukung upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka meminimalisir dampak Lalu Lintas jalan dengan disusunnya Peraturan Daerah ini. Harapannya Analisa Dampak Lalu Lintas ini, nantinya dapat dijadikan kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan pembangunan fisik. Sehingga tidak ada lagi pengaruh dari pembangunan fisik tersebut yang berakibat pada perubahan tingkat pelayanan lalu lintas untuk masyarakat secara umum.

Disamping untuk memberikan landasan hukum yang memadai, sekaligus upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah ini hendaknya menjadi tolak ukur Pemerintah Kota Surabaya dalam manajemen pembangunan di Kota Pahlawan ini
- b. Tim yang ditunjuk maupun Tenaga Ahli independen untuk mengkaji dan menyusun dokumen Andalalin hendaknya benar-benar bekerja secara profesional.



- c. Kepada para pemrakarsa yang akan melakukan suatu kegiatan dan/atau usaha yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan lalu lintas di sekitarnya wajib mendahulukan kepentingan umum dengan memperhatikan peraturan daerah ini.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Pendapat Akhir FKB Surabaya Tentang Dampak Pembangunan Terhadap Lalu Lintas Dan Lingkungan Sekitar. h. 3